

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA
TAHUN 2024**

NAMA OPD	: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Unit Kerja	: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Bidang	: Teknologi Informatika
Program	: Program Aplikasi Informatika
Indikator Program	: Persentase Pemanfaatan Aplikasi Informatika
Kegiatan	: Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	: Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan SPBE
Subkegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah

I. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik saat ini menjadi hal mendasar untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan lebih transparan serta efektif, efisien dan akuntabel. Salah satu wujudnya adalah dengan tersedianya informasi pemerintah daerah yang dibutuhkan masyarakat melalui portal website di Kota Magelang. Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dijelaskan bahwa salah satu strategi untuk mengembangkan e-Government adalah dengan pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah terkait.

Sub kegiatan ini melaksanakan pengelolaan website OPD dan BUMD yang ada di Kota Magelang

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan sub kegiatan tersebut adalah tersedianya website OPD dan BUMD di Kota Magelang sesuai dengan standar yang dibutuhkan dan terkelolanya website OPD dan BUMD Kota Magelang yang selalu terupdate sehingga dapat memberikan informasi maupun pelayanan kepada masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat.

III. DASAR HUKUM

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
- Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Magelang

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam sub kegiatan ini rinciannya adalah sebagai berikut.

No	Nama Paket Belanja	Jenis Belanja	Jenis Pengadaan	Tahapan
1	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor : <ul style="list-style-type: none"> • ATK • Kertas dan cover • Bahan komputer • Benda pos 	Belanja Barang	Pengadaan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan penyedia - Pelaksanaan kegiatan - Serah terima hasil pekerjaan
2	Belanja Makanan dan minuman rapat	Belanja Barang	Pengadaan Langsung	
3	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Belanja Jasa	Swakelola	

V. KELUARAN

No	Aktivitas	Keluaran
1	Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK pemerintah daerah	2 dokumen
2	Penyediaan tenaga pendukung suatu sub kegiatan	1 orang Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Progammer)

VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB

No	Nama Paket Belanja	Nama Barang	Rekening belanja	Jenis Standarisasi	Standarisasi
1	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor	ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Benda pos	Belanja Barang	SSH	Sudah ada standarisasi harga
2	Belanja Makanan dan minuman rapat	Makanan dan minuman rapat	Belanja Barang	SSH	Sudah ada standarisasi harga

2	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Programmer)	Belanja Jasa Kantor	SBU	Sudah ada standarisasi
		Iuran jaminan/asuransi	Belanja Iuran jaminan/asuransi	SBU	Sudah ada standarisasi

VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Bidang Teknologi Informatika

VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- Pelaksana Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Bidang Teknologi Informatika
- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
- Penerima Manfaat
 - Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
 - Pemerintah Kota Magelang

IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN

No	Aktivitas	Waktu Kegiatan	
		Mulai Kegiatan	Akhir Kegiatan
1	Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK pemerintah daerah	1 Januari 2023	31 Desember 2023
2	Penyediaan tenaga pendukung suatu sub kegiatan	1 Januari 2023	31 Desember 2023

X. BIAYA

Sumber pembiayaan diambil dari APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 pada pembiayaan Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 43.499.700,00 (Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan tersebut.

Pejabat yang bertanggung pada kegiatan yang akan dilaksanakan (PPTK)

